

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA  
DENGAN  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR BAWASLU : 115/K.JK/HM.02.04/XII/2020  
NOMOR UNUSIA : 166 Tahun 2020**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama oleh dan antara:

1. MUHAMMAD JUFRI, S.Sos, : Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**  
M.Si
2. Prof. Dr. MAKSOEM : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yang berkedudukan Jl. Taman Amir Hamzah No.5, Jakarta Pusat, 10430, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**  
MACHFUDZ, M.Sc

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, berbentuk Satuan Kerja yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

### **RUANG LINGKUP PASAL 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Mengakomodir adanya pojok pengawasan di kampus;
- 4) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PELAKSANAAN PASAL 3**

Pelaksanaan Kerjasama ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama ini.

### **JANGKA WAKTU PASAL 4**

Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku 3 Tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**PENDANAAN  
PASAL 5**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan disepakati **PARA PIHAK** kemudian.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
PASAL 6**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**AMANDEMEN  
PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerja sama ini.

**PENUTUP  
PASAL 8**

- (1) Nota Kesepahaman kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

**KETUA BAWASLU  
PROVINSI DKI JAKARTA**



**MUHAMMAD JUFRI, S.Sos, M.Si**

*opine*

**PIHAK KEDUA**

**REKTOR  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
INDONESIA**



**6000**  
ENAM RIBURUPIAH

**Prof. Dr. MAKSOEM MACHFUDZ, M.Sc**



UNIVERSITAS  
INDONESIA